

PENGEMBANGAN PRODUK BUY NOW PAY LATER (BNPL) SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DIGITAL DALAM EKOSISTEM E-COMMERCE: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Fitri Bahreni¹, Syukri Iska², Azifah Hidayati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia

Alamat email koresponden: Fbahreni75@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.56406/jkim.v15i01.1042>

ABSTRACT

This article presents the results of a Systematic Literature Review (SLR) to analyze the development, design, challenges, and opportunities of Buy Now Pay Later (BNPL) products based on Sharia principles as an alternative digital financing instrument within the e-commerce ecosystem. This study aims to explore the conceptual framework of Sharia-compliant BNPL, assess its alignment with Islamic legal contracts (akad), and examine its potential role in promoting ethical and inclusive digital financial services. This research employs a qualitative SLR approach by reviewing scholarly publications from 2020 to 2025, sourced from reputable databases such as Scopus, ScienceDirect, and Google Scholar. Using the PRISMA protocol, a total of N = 32 relevant articles were systematically selected and analyzed, indicating a rapid increase in academic interest in BNPL and Islamic fintech, particularly after 2021 in line with the acceleration of digital commerce. The key findings reveal that the development of Sharia-compliant BNPL primarily revolves around hybrid contract structures, such as murābahah, qard, and wakālah bil ujah, which must be carefully structured to avoid elements of ribā, gharar, and prohibited multi-contract arrangements (ta'alluq). The study also finds that while BNPL offers significant potential in enhancing financial inclusion and consumer access in e-commerce, its current implementations often raise concerns regarding Sharia compliance, particularly in pricing transparency, penalty mechanisms, and behavioral manipulation through algorithmic systems. Moreover, the study identifies critical challenges, including regulatory gaps, the tension between business scalability and Sharia compliance, limited standardization of contract structures, and low levels of Islamic financial literacy among users. The integration of advanced technologies such as artificial intelligence in BNPL systems further complicates ethical considerations, as it may influence consumer decision-making in ways that conflict with the principles of fairness and transparency in Islamic finance. The main contribution of this study lies in emphasizing that the development of BNPL Sharia products requires a holistic and integrative approach grounded in maqāṣid al-sharī'ah, ensuring that digital financing innovations not only comply with formal legal requirements but also uphold ethical values, promote justice, and prevent consumer exploitation within the rapidly evolving e-commerce landscape.

Keywords: Buy Now Pay Later (BNPL), Islamic Fintech, Sharia Compliance, E-Commerce, Systematic Literature Review, Maqāṣid al-Sharī'ah.

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan hasil Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis pengembangan produk Buy Now Pay Later (BNPL) syariah sebagai alternatif pembiayaan digital dalam ekosistem e-commerce. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi model desain produk BNPL berbasis syariah, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasinya dalam industri keuangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan SLR kualitatif dengan menelaah publikasi ilmiah dari tahun 2020 hingga 2025 yang diperoleh dari database bereputasi seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Berdasarkan proses seleksi menggunakan protokol PRISMA, studi ini mensintesis sebanyak N = 30 artikel ilmiah yang relevan, dengan tren peningkatan publikasi yang signifikan sejak tahun 2022, yang menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap integrasi fintech dan keuangan syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa model BNPL konvensional secara umum mengandung unsur riba nasi'ah, gharar, dan potensi dharar, terutama dalam bentuk bunga berbasis waktu dan ketidaktransparanan biaya. Sebagai alternatif, literatur mengusulkan beberapa model BNPL syariah, seperti murabahah digital, qardh hasan berbasis ujah, serta hybrid contract (wakalah-murabahah), yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Namun demikian, implementasi model tersebut masih menghadapi tantangan struktural, termasuk kompleksitas desain akad, keterbatasan infrastruktur digital syariah, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, studi ini mengidentifikasi adanya trade-off antara kepatuhan syariah, efisiensi bisnis, dan keberlanjutan finansial dalam pengembangan produk BNPL syariah. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*), inovasi produk berbasis teknologi, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan fintech. Kontribusi utama artikel ini adalah menegaskan bahwa pengembangan produk BNPL syariah memerlukan pendekatan integratif berbasis maqāṣid al-sharī'ah, yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan transaksi, dan keberlanjutan ekonomi digital secara etis.

Kata kunci: *Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah; Pembiayaan Digital; E-Commerce; Fikih Muamalah; Riba Nasi'ah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Fintech Syariah; Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekosistem e-commerce dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi yang sangat pesat, didorong oleh kemajuan teknologi digital, penetrasi internet, serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Salah satu inovasi yang muncul dalam lanskap ini adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), yaitu skema pembiayaan instan yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian tanpa pembayaran langsung, dengan pelunasan dilakukan secara bertahap di masa mendatang. Kehadiran BNPL tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan keuangan digital, khususnya bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked* (Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, 2020). Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, praktik BNPL konvensional menimbulkan sejumlah persoalan serius dalam perspektif ekonomi Islam. Skema BNPL pada umumnya mengandung unsur ribā dalam bentuk bunga atau biaya tambahan akibat penundaan pembayaran, serta gharar yang muncul dari ketidakjelasan struktur biaya dan akad. Selain itu, terdapat potensi praktik yang tidak transparan dalam penetapan denda keterlambatan dan biaya tersembunyi (*hidden charges*), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi syariah (Ayub, 2007). Oleh karena itu, meskipun BNPL

memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan aksesibilitas, keberadaannya tetap memerlukan kajian kritis dalam kerangka hukum Islam.

Secara konseptual, pengembangan BNPL berbasis syariah menuntut adanya rekonstruksi model bisnis dan struktur akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa akad yang berpotensi digunakan dalam skema ini antara lain *murābahah* sebagai mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, *qard* sebagai pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil, serta *wakālah bil ujah* sebagai akad perwakilan dengan imbal jasa (Usmani, 2002). Kombinasi akad-akad tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan praktik penggabungan akad yang saling mengikat (*ta'alluq*) yang dilarang dalam syariah (AAOIFI, 2017). Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pengembangan BNPL syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital, tetapi juga untuk menjaga keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-ṣidq*), serta perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kesejahteraan konsumen (Auda, 2018). Namun demikian, implementasi BNPL syariah dalam praktik menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek regulasi, operasional, maupun teknologi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak produk BNPL yang diklaim “syariah” masih menghadapi persoalan dalam hal transparansi harga, mekanisme denda keterlambatan, serta struktur akad yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah (Rahmawati, 2021). Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam sistem BNPL juga menimbulkan isu etika baru, terutama terkait potensi manipulasi perilaku konsumen melalui personalisasi penawaran dan prediksi keputusan pembelian (Zuboff, 2019a). Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam bertransaksi yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam.

Di sisi lain, implementasi BNPL syariah dalam praktik menghadapi berbagai tantangan multidimensional yang tidak dapat diabaikan. Dari aspek regulasi, belum terdapat kerangka hukum yang secara spesifik mengatur BNPL berbasis syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan standar operasional dan kepatuhan. Dari aspek operasional, masih terdapat permasalahan dalam transparansi harga, mekanisme denda keterlambatan, serta struktur pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Rahmawati, 2021). Sementara itu, dari aspek teknologi, integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam sistem BNPL menciptakan tantangan etika baru yang cukup kompleks. Penggunaan algoritma dalam BNPL memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data perilaku konsumen secara mendalam dan memprediksi keputusan pembelian secara akurat. Namun, praktik ini juga berpotensi mengarah pada manipulasi perilaku (*behavioral manipulation*), di mana konsumen didorong untuk melakukan konsumsi di luar kebutuhan rasionalnya melalui personalisasi penawaran yang agresif (Zuboff, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kebebasan (*ikhtiyār*) dan keadilan dalam transaksi, karena keputusan ekonomi seharusnya didasarkan pada kesadaran penuh, bukan hasil rekayasa algoritmik.

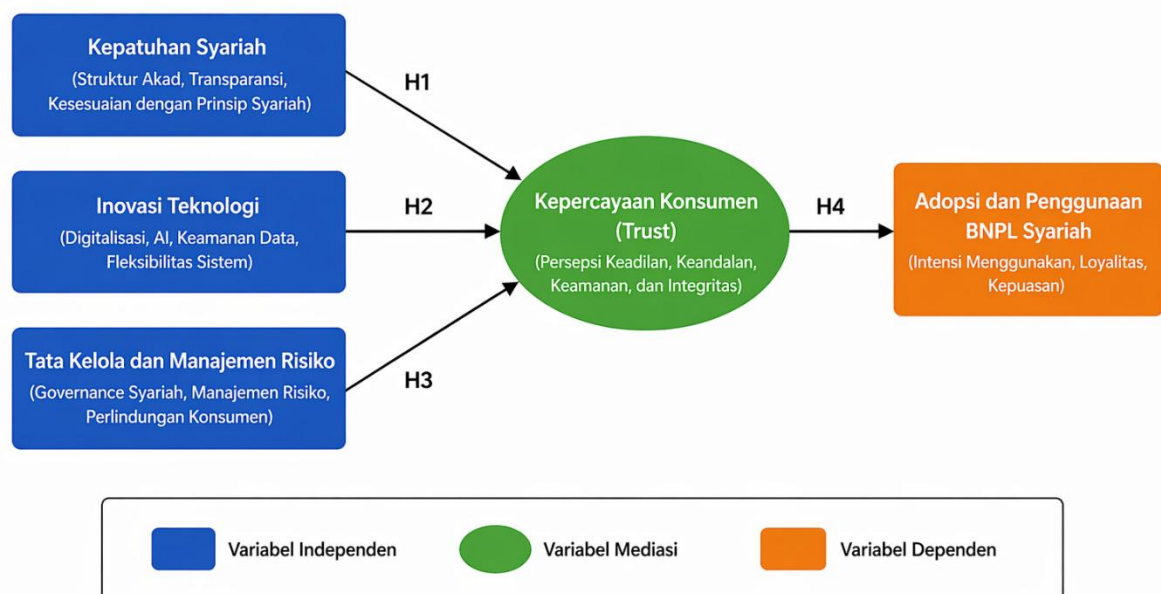
Selain itu, aspek manajemen risiko dan tata kelola syariah juga menjadi isu krusial dalam pengembangan BNPL syariah. Produk BNPL memiliki karakteristik risiko yang unik, seperti *default risk* (risiko gagal bayar), *behavioral risk* (risiko akibat perilaku konsumtif), serta *sharia compliance risk* (risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah) (IFSB, 2015b). Namun, dalam praktiknya, kerangka manajemen risiko dan pengawasan syariah untuk produk BNPL masih belum terstandarisasi secara komprehensif. Kelemahan dalam tata kelola ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara struktur akad formal yang dirancang secara syariah dan implementasi aktual di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah (AAOIFI, 2017). Lebih lanjut, kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai BNPL syariah masih relatif terbatas dan tersebar dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, hukum Islam, dan teknologi keuangan.

Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan, khususnya dalam pengembangan model BNPL syariah yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan sosial ekonomi Islam (Hassan, M. K., & Lewis, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis secara komprehensif pengembangan produk BNPL syariah sebagai alternatif pembiayaan digital dalam ekosistem e-commerce. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren penelitian, evaluasi temuan empiris, serta pemetaan kesenjangan literatur secara sistematis dan terstruktur (Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, 2013). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tren dan model pengembangan produk BNPL berbasis syariah; (2) menganalisis tantangan implementasi dari aspek kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan tata kelola; serta (3) merumuskan kerangka konseptual integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengembangan BNPL syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur fintech syariah, serta kontribusi praktis bagi regulator dan industri dalam merancang produk pembiayaan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tren dan model pengembangan produk BNPL berbasis syariah; (2) menganalisis tantangan implementasi dari aspek kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan tata kelola; serta (3) merumuskan kerangka konseptual integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengembangan BNPL syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur fintech syariah, serta kontribusi praktis bagi regulator dan industri dalam merancang produk pembiayaan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Model Konseptual Penelitian

Pengembangan Produk BNPL Syariah dalam Ekosistem E-commerce



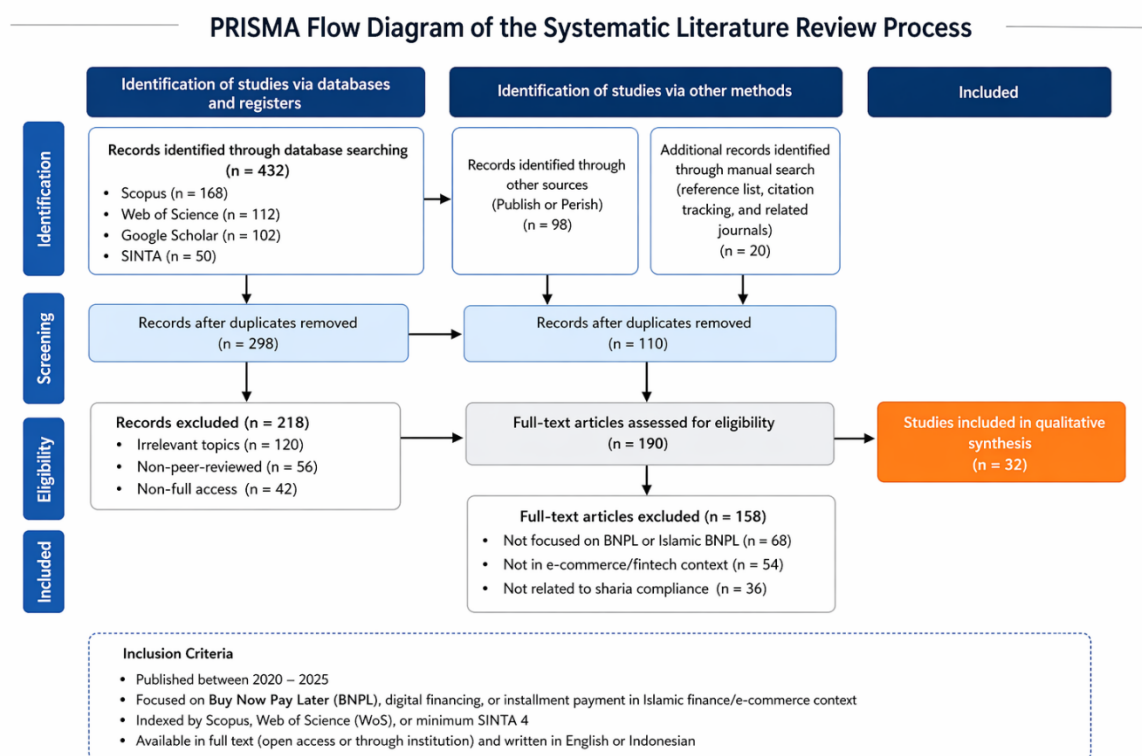
METODE

Studi ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk meminimalkan bias melalui prosedur penelitian yang sistematis, transparan, dan terstruktur. Pendekatan SLR dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai temuan empiris dan konseptual secara komprehensif, sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang lebih kuat dan dapat direplikasi (Snyder, 2019). Dalam konteks penelitian ini, SLR digunakan untuk menganalisis pengembangan produk *Buy Now Pay Later* (BNPL) berbasis syariah dalam ekosistem e-commerce yang terus berkembang secara dinamis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang berfokus pada jurnal ilmiah, buku akademik, laporan institusi, serta publikasi terkait fintech dan keuangan syariah. Penelitian ini menitikberatkan pada publikasi dalam rentang waktu 2020–2025 guna memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan perkembangan terkini, khususnya terkait inovasi BNPL dan digitalisasi layanan keuangan syariah pasca akselerasi ekonomi digital global (Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, 2016). Strategi pencarian literatur dirancang secara sistematis dengan menggunakan basis data bereputasi tinggi seperti Scopus dan Web of Science (WoS). Selain itu, pencarian tambahan dilakukan melalui Google Scholar, Publish or Perish, serta portal nasional seperti SINTA (Garuda) untuk memperluas cakupan literatur dan melakukan triangulasi sumber. Penggunaan berbagai database ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, 2013).

Database Target dan Kata Kunci (Search String):

Database Target	Keywords/Search String (Boolean Operators)
Scopus / Web of Science	(TITLE-ABS-KEY ("Buy Now Pay Later" OR "BNPL" OR "Digital Financing" OR "Fintech")) AND (TITLE-ABS-KEY ("Islamic Finance" OR "Sharia Finance" OR "Islamic Fintech")) AND (TITLE-ABS-KEY ("Murabaha" OR "Qard" OR "Wakalah" OR "Sharia Compliance")) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data tekstual secara sistematis. Analisis ini mencakup beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi konsep utama terkait BNPL syariah; (2) analisis model akad dan struktur produk; (3) evaluasi aspek kepatuhan syariah, risiko, dan tata kelola; serta (4) sintesis tematik terhadap peluang dan tantangan pengembangan BNPL dalam ekosistem e-commerce. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika implementasi fintech syariah secara kontekstual (Snyder, 2019). Untuk menjaga kualitas penelitian, diterapkan kriteria inklusi (*quality assessment*) sebagai berikut: QA1: publikasi dalam rentang tahun 2020–2025; QA2: fokus pada BNPL, fintech, dan pembiayaan digital berbasis syariah; QA3: terindeks Scopus, Web of Science, atau minimal SINTA 4; QA4: relevan dengan konteks e-commerce dan keuangan digital. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: artikel di luar topik, publikasi sebelum tahun 2020, serta artikel yang tidak tersedia dalam *full-text*. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian kualitas, jumlah studi akhir yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak N = 32 dokumen.



Penelitian ini mengadopsi pendekatan PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: *identification* (pengumpulan artikel dari berbagai database), *screening* (seleksi berdasarkan judul dan abstrak), *eligibility* (evaluasi kelayakan berdasarkan *full-text*), dan *included* (penetapan artikel akhir yang dianalisis). Artikel yang dieliminasi, seperti publikasi sebelum tahun 2020, tetap digunakan sebagai referensi tambahan untuk memberikan konteks konseptual dan historis. Hasil analisis terhadap N = 32 dokumen menunjukkan bahwa penelitian terkait BNPL dan fintech syariah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2021. Pada periode 2020–2021, jumlah publikasi masih relatif terbatas, namun sejak 2022 hingga 2025 terjadi lonjakan yang cukup tajam, seiring dengan meningkatnya adopsi layanan BNPL dalam e-commerce dan perhatian terhadap aspek kepatuhan syariah dalam inovasi keuangan digital. Puncak publikasi tercatat pada tahun 2024–2025, yang menunjukkan bahwa topik ini menjadi salah satu fokus utama dalam literatur ekonomi dan keuangan syariah kontemporer.

Analisis kata kunci menunjukkan bahwa penelitian didominasi oleh istilah seperti *Buy Now Pay Later*, *Fintech*, *Islamic Finance*, dan *Sharia Compliance*. Selain itu, terdapat peningkatan penggunaan istilah seperti *Financial Inclusion*, *Digital Economy*, dan *Maqashid Shariah*, yang menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih substantif dan berbasis nilai (*value-based approach*). Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada keabsahan akad, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan sistem keuangan syariah. Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan adanya dispersi jurnal yang cukup tinggi, di mana publikasi terkait BNPL syariah tersebar di berbagai jurnal lintas disiplin, seperti ekonomi, keuangan, teknologi, dan hukum Islam. Tidak terdapat satu jurnal dominan yang secara khusus menjadi pusat publikasi topik ini. Fenomena ini mencerminkan karakter interdisipliner dari kajian fintech syariah, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal standardisasi metodologi, komparabilitas hasil penelitian, serta konsistensi indikator evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara akademisi, regulator, dan praktisi dalam mengembangkan kerangka

analisis yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam menilai implementasi produk BNPL berbasis syariah (Hassan, M. K., & Lewis, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Systematic Literature Review* terhadap N = 32 artikel mengidentifikasi empat pilar utama dalam pengembangan dan implementasi produk *Buy Now Pay Later* (BNPL) berbasis syariah dalam ekosistem e-commerce.

Pilar 1: Fondasi Syariah dan Rekonstruksi Model BNPL

Fondasi utama pengembangan BNPL syariah berakar pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), keadilan transaksi, serta perlindungan konsumen. Berbeda dengan BNPL konvensional yang umumnya berbasis utang berbunga, BNPL syariah harus dibangun di atas akad yang sah seperti *murābahah*, *qard*, dan *wakālah bil ujrah* (Auda, 2018). Hasil literatur menunjukkan bahwa terjadi proses rekonstruksi model BNPL dari skema kredit konsumtif menuju skema pembiayaan berbasis jual beli. Dalam praktiknya, *murābahah* menjadi akad dominan karena memberikan kepastian harga dan margin yang transparan. Namun, inovasi juga berkembang dalam bentuk *hybrid contract*, di mana *murābahah* dikombinasikan dengan *wakālah* untuk efisiensi transaksi digital (Usmani, 2002). Transformasi ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebutuhan digital, namun juga menimbulkan risiko penyimpangan apabila struktur akad hanya bersifat formalitas (*form over substance*). Beberapa studi menekankan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, BNPL syariah berpotensi mengalami “sharia mimicry”, yaitu meniru sistem konvensional dengan modifikasi minimal (Dusuki, 2019).

Pilar 2: Evaluasi Implementasi dan Tantangan Trade-Off

Literatur menunjukkan bahwa implementasi BNPL syariah menghadapi trade-off yang kompleks antara kepatuhan syariah, kemudahan akses, dan efisiensi bisnis. Di satu sisi, BNPL memberikan kemudahan transaksi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat tantangan serius terkait transparansi biaya, mekanisme denda, dan struktur akad yang kompleks (IFSB, 2015a).

Beberapa temuan utama meliputi:

- 1) Adanya potensi penyamaran biaya (*hidden cost*) dalam margin *murābahah*
- 2) Praktik denda keterlambatan yang mendekati bunga jika tidak sesuai prinsip syariah
- 3) Rendahnya literasi keuangan syariah pada pengguna BNPL digital

Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak implementasi BNPL syariah masih berfokus pada *legal compliance* dibandingkan *substantive compliance*. Akibatnya, nilai keadilan dan transparansi yang menjadi inti ekonomi Islam belum sepenuhnya tercapai (Chapra, 2000).

Pilar 3: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Teknologi Digital

Keberhasilan BNPL syariah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (*governance*) dan sistem manajemen risiko. Berbeda dengan pembiayaan tradisional, BNPL memiliki karakteristik risiko yang unik, seperti *default risk*, *behavioral risk*, dan *algorithmic risk* akibat penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Zuboff, 2019). Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi *sharia governance*, antara lain:

- 1) Belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS),
- 2) Keterbatasan standar operasional BNPL syariah,
- 3) Adanya kesenjangan antara akad formal dan praktik digital di lapangan .

Selain itu, penggunaan *artificial intelligence* dalam BNPL menciptakan tantangan etika baru. Algoritma yang mempersonalisasi penawaran dapat mendorong konsumsi berlebihan

(*overconsumption*) dan mengurangi kebebasan rasional konsumen. Dalam perspektif syariah, hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kehendak bebas (*ikhtiyār*) dalam transaksi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan *Sharia Governance Framework* yang tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga aspek etika teknologi dan perlindungan konsumen.

Pilar 4: Inklusi Keuangan, Dampak Sosial, dan Arah Pengembangan

BNPL syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal. Dengan berbasis digital, BNPL dapat menjangkau segmen *unbanked* secara lebih luas dan efisien (Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, 2018).

Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena:

- 1) Dominasi orientasi komersial,
- 2) Kurangnya integrasi dengan *Islamic social finance* (zakat, wakaf),
- 3) Keterbatasan inovasi produk berbasis nilai (*value-based innovation*).

Kedepan, pengembangan BNPL syariah perlu diarahkan pada:

- 1) Integrasi dengan ekosistem fintech syariah,
- 2) Penguatan indikator berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*,
- 3) Pengembangan model pembiayaan yang tidak eksploitatif,
- 4) Peningkatan literasi keuangan digital syariah.

Dengan demikian, BNPL syariah tidak hanya menjadi instrumen konsumsi, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Hassan, M. K., & Lewis, 2017).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan BNPL syariah dalam ekosistem e-commerce merupakan fenomena yang berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan signifikan publikasi ilmiah sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap integrasi antara fintech dan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan digital. Secara konseptual, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan substantif dan berbasis dampak. BNPL syariah tidak lagi hanya dinilai dari keabsahan akad, tetapi juga dari aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BNPL syariah ditopang oleh empat pilar utama, yaitu: (1) fondasi syariah dan rekonstruksi model akad; (2) trade-off antara kepatuhan dan efisiensi; (3) tata kelola dan manajemen risiko; serta (4) inklusi keuangan dan dampak sosial. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan berupa kesenjangan antara struktur akad formal dan implementasi digital, lemahnya tata kelola syariah, serta potensi eksploitasi konsumen melalui teknologi. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan BNPL syariah memerlukan pendekatan integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, dan industri dalam merumuskan kerangka evaluasi yang komprehensif, termasuk pengembangan indikator kinerja berbasis *maqāṣid* serta penguatan *sharia governance* dalam era digital.

REFERENSI

- AAOIFI. (2017). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.
Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 4(47), 1271–1319.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). The Evolution of Fintech: A New Post-

- Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 4(47), 1271–1319.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470997658>
- Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. *Jurnal Islamic Finance*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470997658>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Dusuki, A. W. (2019). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. ISRA.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2017). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- IFSB. (2015a). *Core Principles for Islamic Finance Regulation*.
- IFSB. (2015b). *Core Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment)*.
- Rahmawati, N. (2021). Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(5), 145–162.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2013). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 3(14), 207–222.
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an. *Journal Islamic Finance*.
- Zuboff, S. (2019a). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.
- Zuboff, S. (2019b). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41296-019-00382-7>